Pemuliaan Hukum

Published by the Legal Studies Program, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
Volume 9 Nomor 2 (October) 2026
P-ISSN: 2654-2722, E-ISSN: 2829-8640
This work is licensed under a Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License

Implikasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Etika Pemilu Legislatif di Indonesia

Bintang Tommy Rizaldy[1]
[1]*Faculty of Law, Universitas Harapan Bangssa. E-mail: akbpbintangtommy@gmail.com*

Abstrak: Pelanggaran etika dalam pemilihan umum legislatif merupakan persoalan yang dapat memengaruhi integritas penyelenggaraan pemilu, kepercayaan masyarakat, dan legitimasi demokrasi di Indonesia. Permasalahan muncul ketika pelanggaran etika tidak selalu memiliki karakteristik yang sama dengan tindak pidana pemilu, sehingga diperlukan kejelasan dalam menentukan mekanisme penanganan dan bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran etika pemilu legislatif serta mengkaji mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana berperan penting dalam menjaga integritas pemilu, mendorong akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan publik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa perbedaan pemahaman antarlembaga, keterbatasan pembuktian, serta koordinasi yang belum optimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara pelanggaran etika pemilu dan penegakan hukum pidana, khususnya mengenai pentingnya pembedaan mekanisme etik, administratif, dan pidana. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pemilu melalui rekomendasi penguatan koordinasi kelembagaan, konsistensi penerapan hukum, dan kepastian pertanggungjawaban guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Etika Pemilu, Penegakan Hukum, Demokrasi.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: *Ethical violations in legislative elections constitute a significant issue that may undermine electoral integrity, public trust, and the legitimacy of democracy in Indonesia. The problem arises because ethical violations do not necessarily constitute electoral crimes, thereby requiring clarity in determining the appropriate enforcement mechanisms and forms of legal accountability. This study aims to analyze the implications of criminal law enforcement in addressing ethical violations in legislative elections and to examine the applicable enforcement mechanisms in Indonesia. The research employs normative legal methods with a statutory approach by examining relevant legislation and legal literature. The findings indicate that criminal law enforcement plays an important role in safeguarding electoral integrity, promoting accountability, and strengthening public confidence. Nevertheless, its implementation continues to face challenges, including differences in institutional interpretations, evidentiary limitations, and inadequate inter-agency coordination. The novelty of this study lies in its analysis of the relationship between electoral ethical violations and criminal law enforcement, particularly the need to distinguish ethical, administrative, and criminal enforcement mechanisms. This research contributes to the development of electoral law scholarship by recommending stronger institutional coordination, consistent law enforcement, and greater certainty regarding legal accountability. These measures are essential to promoting elections that uphold the principles of fairness, transparency, and democratic integrity.*

Keywords: *General Elections; Electoral Ethic, Law Enforcement; Democracy.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum demokratis yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa rakyat memiliki kedudukan penting dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan, termasuk melalui pelaksanaan hak politik dalam pemilihan umum.

Perkembangan demokrasi Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak reformasi tahun 1998. Perubahan tersebut mendorong terbentuknya sistem politik yang lebih terbuka, partisipatif, dan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, perkembangan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam menjamin integritas penyelenggaraan pemilu, menegakkan aturan secara konsisten, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.[1]

Pemilihan umum merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Dalam konteks pemilihan umum legislatif, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan perwakilannya dalam lembaga legislatif yang memiliki fungsi pembentukan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu legislatif harus didasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting bagi terciptanya proses demokrasi yang memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan.[2]

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu legislatif tidak terlepas dari berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu integritas demokrasi. Persoalan tersebut dapat berupa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, praktik politik uang, penyalahgunaan kewenangan, intimidasi terhadap pemilih, serta berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda sehingga tidak seluruh pelanggaran etika dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana. Pembedaan ini penting agar penanganan setiap pelanggaran dilakukan melalui mekanisme yang tepat berdasarkan sifat perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelanggaran etika pemilu menjadi persoalan penting karena berkaitan dengan standar moral, integritas, profesionalitas, dan netralitas pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menurunkan kualitas proses demokrasi meskipun tidak selalu memenuhi unsur suatu tindak pidana. Sebaliknya, tindakan yang

[1] Dewi, Nadia Kusuma. "Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke era demokrasi di Indonesia." *Historia Vitae* 4.2 (2024): 76-90.
[2] Sukriono, Didik. "Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia." *Konstitusi Jurnal* 2.1 (2009): 8.

melanggar ketentuan pidana pemilu memerlukan penanganan berdasarkan unsur delik dan prosedur hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, persoalan mendasar yang perlu diperhatikan bukan hanya keberadaan pelanggaran, melainkan juga ketepatan dalam mengidentifikasi bentuk pelanggaran, menentukan kewenangan lembaga yang menangani, dan menetapkan konsekuensi hukum secara proporsional.

Penegakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu, terutama terhadap perbuatan yang secara tegas dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga berfungsi mencegah terulangnya pelanggaran, melindungi hak politik warga negara, serta menjamin berlangsungnya kompetisi politik yang adil. Meskipun demikian, penerapan hukum pidana harus tetap memperhatikan asas legalitas, prinsip pertanggungjawaban pidana, kecukupan alat bukti, dan jaminan proses hukum yang adil. Pendekatan tersebut diperlukan agar upaya menjaga integritas pemilu tidak justru menimbulkan ketidakpastian hukum atau mengaburkan batas antara pelanggaran etik dan tindak pidana.

Kompleksitas permasalahan tersebut tercermin dalam meningkatnya jumlah perkara perselisihan hasil pemilihan legislatif yang ditangani Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dirujuk dalam artikel ini melalui pemberitaan BBC News Indonesia, terdapat 297 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2024 yang diperiksa Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada Pemilu Legislatif 2019 tercatat sebanyak 260 perkara. Data tersebut menunjukkan tingginya intensitas sengketa hasil pemilu dan pentingnya evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Namun, jumlah perkara perselisihan hasil pemilu tidak dapat secara langsung dijadikan ukuran jumlah pelanggaran etika ataupun tindak pidana pemilu, karena perselisihan hasil memiliki objek dan mekanisme penyelesaian yang berbeda dari penanganan pelanggaran etik dan pidana.[3]

Secara normatif Indonesia telah menyediakan kerangka hukum untuk mengatur penyelenggaraan dan penegakan hukum pemilu, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya. Kerangka tersebut memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemilu, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penindakan terhadap tindak pidana pemilu. Dalam pelaksanaannya, penanganan pelanggaran melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan berbeda, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sesuai dengan jenis perkara serta kewenangan masing-masing. Keberadaan berbagai lembaga tersebut menuntut koordinasi yang efektif agar penanganan pelanggaran tidak terhambat oleh perbedaan penafsiran, tumpang tindih kewenangan, ataupun persoalan pembuktian.[4]

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek penegakan hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemilu. Zulfikhar (2023), melalui kajian mengenai potensi pelanggaran kode etik

[3] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

[4] Al Farizi, Muhamad Akmal. *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum*. Diss. S1-Hukum Tatanegara Islam, 2024.

penyelenggara pemilu berdasarkan teori strukturasi, memberikan perspektif untuk memahami persoalan etika dalam penyelenggaraan pemilu. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum pemilu tidak hanya berkaitan dengan penerapan ketentuan pidana, tetapi juga dengan integritas penyelenggara, sistem kelembagaan, dan kepatuhan terhadap standar etik.[5]

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas tindak pidana pemilu, sistem penanganan perkara, problematika penegakan hukum, dan pelanggaran kode etik, masih terdapat ruang analisis untuk menghubungkan aspek-aspek tersebut secara lebih terarah. Kesenjangan penelitian dalam artikel ini terletak pada perlunya pembahasan yang secara bersamaan menjelaskan implikasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran etika pemilu legislatif dan mekanisme penanganannya di Indonesia. Hubungan antara pelanggaran etik dan tindak pidana perlu dianalisis secara cermat agar tidak menimbulkan anggapan bahwa setiap pelanggaran etika harus diselesaikan melalui jalur pidana. Analisis tersebut juga diperlukan untuk menjelaskan batas kewenangan lembaga serta hubungan antara pertanggungjawaban etik, administratif, dan pidana dalam menjaga integritas pemilu.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan ketika penegakan hukum pemilu dihadapkan pada persoalan koordinasi antarlembaga, perbedaan penafsiran terhadap suatu peristiwa, keterbatasan pembuktian, dan kemungkinan tidak berlanjutnya laporan ke tahap pemeriksaan di pengadilan. Dalam kondisi demikian, keberadaan aturan hukum saja belum cukup untuk menjamin efektivitas penegakan hukum. Diperlukan kesesuaian antara norma hukum, kapasitas aparat, prosedur penanganan, dan koordinasi kelembagaan. Pada saat yang sama, setiap proses penegakan hukum harus menjamin perlakuan yang adil, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam perkara pemilu.[6]

Berdasarkan persoalan tersebut, kebaruan penelitian ini diarahkan pada analisis keterkaitan antara implikasi penegakan hukum pidana dan pelanggaran etika dalam pemilu legislatif, dengan menempatkan pembedaan antara mekanisme etik, administratif, dan pidana sebagai salah satu pokok analisis. Penelitian ini tidak semata-mata membahas jenis pelanggaran atau kewenangan lembaga secara terpisah, tetapi berupaya menjelaskan bagaimana ketepatan klasifikasi pelanggaran dan koordinasi antarlembaga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Kebaruan tersebut merupakan fokus analitis yang dikembangkan dari permasalahan dalam artikel ini dan perlu diuji lebih lanjut melalui perbandingan sistematis dengan penelitian terdahulu.

Penelitian ini juga memiliki relevansi praktis bagi penguatan tata kelola pemilu di Indonesia. Kejelasan dalam membedakan pelanggaran etika dan tindak pidana dapat membantu penyelenggara serta aparat penegak hukum menentukan jalur penanganan yang sesuai,

[5] Zulfikhar. "MENAKAR POTENSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU: SEBUAH ANALISIS TEORI STRUKTURASI." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2023): n. pag.

[6] Jetrin Arfan Santiko dan Syaiful Bahri, "Analisis Wacana Pada Fenomena Pengunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).

menghindari kesalahan penerapan hukum, dan meningkatkan akuntabilitas institusi. Selain itu, penguatan koordinasi antara Bawaslu, DKPP, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait sesuai kewenangannya dapat mendukung penanganan pelanggaran yang lebih konsisten dan efektif. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya analisis hukum yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki mekanisme penegakan hukum pemilu dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[7]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran etika pemilu legislatif dalam kaitannya dengan integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, termasuk pembagian kewenangan lembaga dan persoalan yang memengaruhi efektivitas penanganannya. Melalui pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas antara pelanggaran etik, administratif, dan pidana, sekaligus merumuskan arah penguatan penegakan hukum pemilu yang lebih terkoordinasi, proporsional, dan berorientasi pada terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil, transparan, serta berintegritas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan implikasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran etika pemilu legislatif di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum dan tindak pidana pemilu, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli.[8] Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum positif, asas hukum, dan pandangan akademik untuk mengkaji perbedaan antara pelanggaran etika, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu, termasuk mekanisme penegakan hukumnya. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan implikasi penegakan hukum pidana terhadap integritas demokrasi, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan kesimpulan mengenai pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga guna mewujudkan penegakan hukum pemilu yang efektif, adil, dan berkepastian hukum.

[7] R Razali, "Eksistensi Kewenangan Polisi Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Jarimah Ikhtilath Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat" (Sekolah Tinggi Agama Islam negeri …, 2018).

[8] Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Implikasi Dari Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Etika Pemilu Legislatif Pelanggaran Etika Pemilu

Implikasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran etika pemilu mempunyai dampak yang signifikan, terutama dalam konteks pemilu legislatif di negara seperti Indonesia. Analisis ini akan menyelidiki hubungan rumit antara penegakan hukum pidana dan pelanggaran etika pemilu, dengan fokus pada sistem pemilu legislatif di Indonesia. Perspektif yang diadopsi di sini adalah kombinasi sudut pandang hukum, etika, dan politik untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi penegakan hukum tersebut.[9]

Di Indonesia, pemilu legislatif diatur oleh undang-undang dan peraturan ketat yang bertujuan untuk menjamin proses pemilu yang adil dan demokratis. Namun, pelanggaran etika pemilu, seperti penyuapan, korupsi, dan intimidasi, sering terjadi di dunia politik. Ketika pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, maka penegakan hukum pidana menjadi krusial dalam menegakkan integritas sistem pemilu.

Dari sudut pandang hukum, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme untuk mengatasi pelanggaran etika pemilu melalui penuntutan pidana. Undang-Undang Pemilu (UU No. 7/2017) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menguraikan pelanggaran terkait etika pemilu dan menetapkan hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah individu melakukan praktik tidak etis yang merusak proses demokrasi.

Secara etika, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran etika pemilu diperlukan untuk menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pemilu. Dengan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya, sistem hukum memberikan pesan yang kuat bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi. Hal ini membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dan memastikan pemilu dilaksanakan secara bebas dan adil.

Secara politis, penegakan hukum pidana atas pelanggaran etika pemilu dapat menimbulkan dampak yang luas. Hal ini dapat berujung pada diskualifikasi kandidat, pembatalan hasil pemilu, atau bahkan pembubaran partai politik yang terlibat pelanggaran. Hasil-hasil ini dapat berdampak pada lanskap politik dan menentukan arah pemerintahan negara di masa depan.[10]

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran etika pemilu di Indonesia membuahkan hasil yang beragam. Meskipun beberapa kasus berhasil menghasilkan penuntutan dan hukuman, ada pula kasus yang menghadapi tantangan seperti kurangnya bukti, campur tangan politik, dan inefisiensi peradilan. Tantangan-tantangan ini menyoroti kompleksitas dalam meminta pertanggungjawaban individu atas pelanggaran pemilu.

[9] Aermadepa, Aermadepa, et al. *Penegakan hukum pemilu di Indonesia: Tantangan dan prospek keberlanjutan demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. Hal. 87

[10] Suhardi, Asmara Juana. "Demokrasi Ala Cukong Negara Bisa Apa?." *AMU Press* (2025): 1-484.

Secara keseluruhan, implikasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran etika pemilu di Indonesia mempunyai banyak segi. Hal ini memerlukan upaya terpadu dari otoritas hukum, standar etika, dan kemauan politik untuk memastikan bahwa proses pemilu tetap adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran. Dengan mengatasi permasalahan ini, Indonesia dapat memperkuat institusi demokrasinya dan menjunjung integritas pemilu legislatif.

Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Etika Pemilu Legislatif di Indonesia

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat serta membentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi konstitusional.

Penyelenggaraan pemilihan umum harus berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan asas tersebut bertujuan menjamin hak politik masyarakat, menciptakan persaingan yang sehat antarpeserta pemilu, serta memastikan proses pemilihan berlangsung secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan pemungutan suara, tetapi juga oleh kepatuhan seluruh pihak terhadap ketentuan hukum dan etika yang berlaku.[11]

Dalam konteks tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kedudukan strategis dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta penanganan pelanggaran pemilu. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa peserta pemilu, penyelenggara, dan pihak-pihak terkait menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan mekanisme pengawasan juga berfungsi melindungi hak politik masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dengan demikian, penanganan pelanggaran etika dan tindak pidana pemilu menjadi bagian penting dalam mempertahankan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu dapat dibedakan berdasarkan karakteristik perbuatan, ketentuan yang dilanggar, serta mekanisme pertanggungjawaban hukumnya. Secara umum, pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Pembedaan kategori ini diperlukan karena setiap jenis pelanggaran memiliki unsur, kewenangan penanganan, prosedur pemeriksaan, serta konsekuensi hukum yang

[11] Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar hukum pemilihan umum*. Kencana, 2018. Hal.24

berbeda. Kesalahan dalam menentukan kategori pelanggaran berpotensi menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat.

Pelanggaran etika pemilu berkaitan dengan tindakan atau perilaku penyelenggara pemilu yang bertentangan dengan prinsip moral, integritas, profesionalitas, independensi, dan ketentuan kode etik. Etika berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi penyelenggara agar kewenangan yang dimiliki tidak digunakan secara sewenang-wenang atau untuk kepentingan tertentu. Pelanggaran etika menjadi persoalan serius apabila perilaku penyelenggara dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, mengganggu netralitas, atau menimbulkan keraguan terhadap objektivitas proses pemilu. Penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme etik sesuai dengan kewenangan lembaga yang berwenang.

Berbeda dengan pelanggaran etika, pelanggaran administratif pemilu berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap tata cara, prosedur, atau persyaratan administratif yang telah ditentukan dalam peraturan pemilu. Pelanggaran tersebut dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari proses pendaftaran peserta, pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga penghitungan dan rekapitulasi suara. Penanganan pelanggaran administratif diarahkan untuk memulihkan kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemilu dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan hukum. Adapun tindak pidana pemilu merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pemilu.

Tindak pidana pemilu memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan dan perlindungan integritas pemilihan umum. Perbuatan yang termasuk dalam kategori tersebut harus dinilai berdasarkan rumusan tindak pidana yang berlaku, bukan semata-mata karena dianggap tidak etis atau bertentangan dengan kepatutan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya mengatur berbagai bentuk tindak pidana pemilu dan mekanisme penanganannya. Oleh karena itu, penentuan adanya tindak pidana harus didasarkan pada unsur perbuatan, alat bukti, serta prosedur hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang diperiksa.

Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut dapat berkaitan dengan kejelasan penerapan norma, kecukupan alat bukti, kemampuan aparatur penegak hukum, serta koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan berbeda. Selain itu, pemahaman masyarakat dan peserta pemilu terhadap ketentuan hukum juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak cukup bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga memerlukan kapasitas kelembagaan dan konsistensi penerapannya.[12]

Upaya pencegahan pelanggaran pemilu perlu ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum. Pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi peraturan,

[12] Ishak, Muhammad Fakhril Alfandi, Andi Muin Fahmal, and Sri Amlinawaty Muin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." *Legal Dialogica* 1.1 (2025): 1-14.

pendidikan politik, penguatan integritas penyelenggara, pengawasan pada setiap tahapan, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat. Langkah-langkah tersebut perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sebelum, selama, dan setelah pemungutan suara. Melalui pendekatan preventif yang didukung penindakan secara proporsional, potensi pelanggaran dapat ditekan sekaligus mendorong terciptanya budaya politik yang taat hukum.

Bawaslu mempunyai peran penting dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan peran tersebut mencakup penerimaan laporan, penelusuran informasi, pemeriksaan awal, serta penanganan pelanggaran berdasarkan jenis dan karakteristik perkaranya. Dalam perkara yang mengandung dugaan tindak pidana pemilu, Bawaslu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sementara itu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perlu diproses melalui mekanisme etik yang sesuai dengan kewenangan lembaga terkait.

Sentra Gakkumdu merupakan bentuk koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kejaksaan dalam menangani dugaan tindak pidana pemilu. Keberadaan mekanisme terpadu ini dimaksudkan untuk menyelaraskan penanganan perkara sejak proses awal hingga tahap penuntutan. Meskipun demikian, efektivitas koordinasi dapat menghadapi kendala apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai pemenuhan unsur tindak pidana, kecukupan bukti, atau kelayakan suatu perkara untuk dilanjutkan. Perbedaan penafsiran tersebut dapat memengaruhi kelanjutan penanganan laporan sehingga diperlukan kesamaan pemahaman terhadap norma hukum dan standar pembuktian yang digunakan.

Penanganan pelanggaran pemilu harus dilakukan melalui prosedur yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum. Setiap laporan atau temuan perlu ditelaah berdasarkan kewenangan lembaga, persyaratan formal dan material, serta bukti yang mendukung dugaan pelanggaran. Apabila suatu peristiwa diduga merupakan tindak pidana pemilu, proses penanganannya harus mengikuti mekanisme khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai batas waktu dan koordinasi antarlembaga. Sebaliknya, apabila perbuatan yang dilaporkan merupakan pelanggaran etik atau administratif, penanganannya harus diarahkan kepada mekanisme yang sesuai. Pembedaan ini penting agar tidak terjadi pencampuran kewenangan maupun penerapan sanksi yang tidak tepat.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi kelembagaan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilu. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyamaan persepsi mengenai unsur tindak pidana, peningkatan keterampilan pemeriksaan dan pembuktian, penyempurnaan prosedur koordinasi, serta evaluasi berkala terhadap penanganan perkara. Kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan juga diperlukan agar proses penanganan berjalan lebih terarah. Dengan koordinasi yang baik, potensi perbedaan penafsiran dapat dikelola secara lebih efektif tanpa mengabaikan independensi dan kewenangan setiap lembaga.

Penanganan pelanggaran etika juga harus dilakukan secara tegas, objektif, dan proporsional untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan kewenangannya, sedangkan Bawaslu menjalankan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Pemberian sanksi harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran yang terbukti, bukan pada tekanan politik atau opini publik semata. Penegakan etik yang konsisten dapat mendorong profesionalitas penyelenggara, memperkuat akuntabilitas, serta mencegah terulangnya perilaku yang merusak integritas pemilu.[13]

Sejumlah peristiwa yang diberitakan menjelang Pemilu 2024 menunjukkan adanya persoalan terkait perilaku dan profesionalitas penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Salah satu kasus yang disebutkan dalam bahan pembahasan adalah dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan 57 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bangkalan dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih pada Februari hingga Maret 2023. Informasi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara di tingkat lapangan. Namun, status, bentuk pelanggaran, serta hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebutkan perlu diverifikasi melalui sumber resmi sebelum dijadikan dasar kesimpulan hukum.[14]

Persoalan lain yang dicantumkan dalam bahan pembahasan berkaitan dengan proses rekrutmen anggota PPK di Kabupaten Situbondo. Dugaan ketidakprofesionalan dalam proses seleksi, termasuk persoalan pemilihan nomor registrasi, menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan objektivitas rekrutmen penyelenggara pemilu. Proses seleksi yang terbuka dan berdasarkan kriteria yang jelas merupakan salah satu prasyarat untuk menghasilkan penyelenggara yang kompeten serta berintegritas. Meskipun demikian, dugaan penyimpangan dalam rekrutmen perlu diperiksa berdasarkan fakta dan hasil penanganan lembaga yang berwenang agar penilaian terhadap pelanggaran tidak hanya didasarkan pada pemberitaan atau dugaan yang belum terbukti. Kasus lain yang disebutkan adalah keterlibatan sejumlah anggota PPK di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam demonstrasi yang berkaitan dengan biaya operasional pemilu. Peristiwa tersebut menimbulkan pembahasan mengenai batas antara penyampaian aspirasi terkait hak atau kepentingan kerja dan kewajiban menjaga profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu. Keterlibatan dalam suatu aksi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik tanpa pemeriksaan terhadap konteks, tindakan, dan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, penilaian atas dugaan pelanggaran harus memperhatikan prinsip netralitas, tanggung jawab jabatan, kebebasan menyampaikan pendapat, dan fakta konkret dalam setiap peristiwa.[15]

[13] Puspitasari, Dyan. "Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia." *Lentera Hukum* 5 (2018): 403.

[14] https://surabaya.kompas.com/read/2023/04/05/204757178/57-ppk-dan-pps-di-bangkalan-diduga-langgar-kode-etik-terkait-rekapitulasi

[15] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Berbagai dugaan pelanggaran etik tersebut memperlihatkan bahwa perilaku penyelenggara dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu. Ketidakprofesionalan, ketidaknetralan, atau ketidaktransparanan dalam pelaksanaan tugas berpotensi mengurangi kepercayaan publik dan menimbulkan keraguan terhadap hasil pemilihan. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan pelanggaran perlu menjadi perhatian bersama antara penyelenggara pemilu, lembaga pengawas, pemerintah, lembaga perwakilan, peserta pemilu, dan masyarakat. KPU perlu memastikan penyelenggaraan setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan, sedangkan Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran berdasarkan kewenangannya. Dukungan DPR RI dalam fungsi legislasi dan pengawasan juga dapat berkontribusi terhadap perbaikan sistem pemilu, tanpa mengintervensi penanganan perkara yang menjadi kewenangan lembaga independen.

Berdasarkan uraian tersebut, penegakan hukum terhadap pelanggaran etika dan tindak pidana pemilu harus dijalankan secara terkoordinasi dengan tetap membedakan dasar hukum, unsur pelanggaran, lembaga yang berwenang, serta konsekuensi hukumnya. Pelanggaran etika tidak secara otomatis merupakan tindak pidana, tetapi suatu perbuatan dapat ditangani melalui mekanisme pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penguatan pencegahan, peningkatan profesionalitas penyelenggara, keterbukaan proses penanganan laporan, serta konsistensi penerapan sanksi merupakan langkah penting untuk membangun pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga pada pembentukan sistem pemilu yang menjamin keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Simpulan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran etika pemilu legislatif merupakan aspek penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelanggaran etika, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu memiliki karakteristik serta mekanisme penanganan yang berbeda sehingga harus dibedakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan pelanggaran etik ditangani melalui mekanisme etik oleh lembaga yang berwenang. Dalam pelaksanaannya, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan berupa perbedaan penafsiran, kendala pembuktian, dan koordinasi antarlembaga. Penelitian ini memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan kajian hukum pemilu serta manfaat praktis sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat sistem pengawasan dan penanganan pelanggaran. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode hukum normatif yang bertumpu pada bahan kepustakaan sehingga belum menggambarkan secara langsung praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan

pendekatan empiris untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan mekanisme penanganan pelanggaran. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, peningkatan kompetensi aparatur, konsistensi penerapan sanksi, serta penguatan pengawasan dan pendidikan politik masyarakat guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Referensi

Dewi, Nadia Kusuma. "Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke era demokrasi di Indonesia." Historia Vitae 4.2 (2024): 76-90.

Sukriono, Didik. "Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia." Konstitusi Jurnal 2.1 (2009): 8.

Al Farizi, Muhamad Akmal. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. Diss. S1-Hukum Tatanegara Islam, 2024.

Zulfikhar. "MENAKAR POTENSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU: SEBUAH ANALISIS TEORI STRUKTURASI." Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia (2023): n. pag.

Aermadepa, Aermadepa, et al. Penegakan hukum pemilu di Indonesia: Tantangan dan prospek keberlanjutan demokrasi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. Hal. 87

Suhardi, Asmara Juana. "Demokrasi Ala Cukong Negara Bisa Apa?." AMU Press (2025): 1-484.

Jurdi, Fajlurrahman. Pengantar hukum pemilihan umum. Kencana, 2018. Hal.24

Ishak, Muhammad Fakhril Alfandi, Andi Muin Fahmal, and Sri Amlinawaty Muin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." Legal Dialogica 1.1 (2025): 1-14.

Puspitasari, Dyan. "Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia." Lentera Hukum 5 (2018): 403.

https://surabaya.kompas.com/read/2023/04/05/204757178/57-ppk-dan-pps-di-bangkalan-diduga-langgar-kode-etik-terkait-rekapitulasi

Bahri, Jetrin Arfan Santiko dan Syaiful. "Analisis Wacana Pada Fenomena Pengunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).

Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Razali, R. "Eksistensi Kewenangan Polisi Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Jarimah Ikhtilath Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat." Sekolah Tinggi Agama Islam negeri …, 2018.